



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 184/Pdt.G/2020/PN Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Diana Rahman, bertempat tinggal di Jalan Kayu Manis II Baru Nomor 50, RT 004, RW 003, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, memberikan kuasa kepada Dedi Maelani, S.H. Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Raya Pasar Lama Yahim Sentani RT. 001 RW. 002 Depan Gereja Kema Injil Indonesia Klasik Dobonsolo Emas Yahim, Kampung Yahim Kabupaten Jayapura berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2020, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **Ina Rustam**, bertempat tinggal di Jalan Sungai Tami Dok VIII, RT 002, RW 004, Kel. Imbi, Jayapura Utara, Kota Jayapura, Papua memberikan kuasa kepada Junaidi, S.Hut, S.H., M.H., M.S dan Damianus Ndrityomas, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Pasir Nomor 32 RT. 002 RW. 001 Kelurahan Sentani, Kota Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2020 sebagai **Tergugat I**;
2. **Husain Togubu**, bertempat tinggal di Jalan Sungai Tami Dok VIII, RT 002, RW 004, Kel. Imbi, Jayapura Utara, Kota Jayapura, Papua, sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Oktober 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 5 Oktober 2020 dalam Register Nomor 184/Pdt.G/2020/PN Jap, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa diantara Tergugat I telah melakukan utang piutang, yang dilakukan pada Bulan Desember 2017 dengan alasan proyek kepada Penggugat dan Penggugat meminjamkan sejumlah uang kepada Tergugat I, Yang Pertama sebesar Rp.35.000.000,00 (Tiga puluh lima juta rupiah), Yang Kedua sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan

Halaman 1 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 184/Pdt.G/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Tiga sebesar Rp. 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) jadi total keseluruhan sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan perjanjian selama 3 (tiga) bulan kalau tidak tepat waktu di kenakan bunga 10 % sesuai kesepakatan;

2. Bahwa sampai tanggal 14 Desember 2018 Tergugat I tidak membayar uang kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas, malah Tergugat I menjaminkan sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 684 luas 279 M2 atas Nama Husain Togubu / Tergugat II;

3. Bahwa Pada tanggal 14 Desember 2018 Tergugat II mengambil alih hutang Tergugat I dan telah melakukan perijinan pengakuan hutang di kantor notaris Lilis Heryeni, SH, Spi, M.Si Jl. Ampibi No 12 Hamadi Angkatan Laut, dengan Penggugat dalam kesepakatan pengembalian oleh Tergugat II sebesar Rp. 612.500.000,00 (enam ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) yang akan dibayar selambat lambatnya pada bulan Februari 2019;

4. Bahwa pada tanggal 14 Februari 2019 Tergugat II tidak bisa membayar kepada Penggugat dan Tergugat II membuat pernyataan lagi karna belum bisa mengembalikan dana pinjaman sebesar Rp. 612.500.000,00 (enam ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan dengan denda 10% dari pinjaman Pokok yaitu sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta);

5. Bahwa pada tanggal 12 Juli 2019 Tergugat I membuat surat pernyataan akan membayar sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan akan menyerahkan mobil dengan Plat mobil PA 1485 untuk sebagai jaminan tapi tidak terlaksana lagi;

6. Bahwa Pada tanggal 14 Juli 2019 Tergugat I membuat surat Pernyataan akan membayar Rp. 812.000.000,00 (delapan ratus dua belas juta rupiah) bila tidak sertifikat rumah atas nama Husen Togubu Nomor HGB 684/Kelurahan Imbi yang terletak di provinsi Irian Jaya, Kecamatan Jayapura Utara dengan luas 297M2 akan disita;

7. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2019 Tergugat I membuat Pernyataan akan melunasi pada bulan Nopember 2019 di minggu Ke tiga (3) tetapi meleset lagi;

8. Bahwa Pada Tanggal 22 November 2019 Tergugat I membuat Pernyataan akan mengembalikan dana pinjaman sebesar Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) bila tidak membayar Penggugat akan menyita Sertifikat HGB nomor 684 atas nama Huseain Togubu;

9. Bahwa Pada tanggal 04 desember 2020 Tergugat I membuat pernyataan bahwa ada pencairan uang di bank Bank Rakyat indonesia Cabang jayapura dengan nilai Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan akan

Halaman 2 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 184/Pdt.G/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan kepada Penggugat dan Penggugat akan mengembalikan Sertifikat yang di jaminkan oleh Tergugat I tetapi tidak terlaksana lagi;

10. Bahwa pada tanggal 23 Januari 2020 Tergugat membuat Pernyataan akan menyetor kepada Penggugat pada tanggal 31 Januari 2020 bila tidak menyetor uang maka Tergugat I memjaminakan Avansa Hitam DS 1485 AH sebagai Jaminan;

11. Bahwa sampai bulan maret 2020 Tergugat II tidak bisa mengembalikan uang kepada Penggugat dan Tergugat I mengabil alih lagi hutang Tergugat II dengan membuat surat pernyataan tertanggal 11 Maret 2020 akan membayar sebesar Rp. 676.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh enam juta rupiah) dan bersedia membayar bunga 10 % dari pokok hutang sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta) sampai batas waktu hingga 23 April 2020 yang akan mengangsur atau melunasi dan memberikan jaminan sebuah mobil dengan DS1485 PA;

12. Bahwa Tergugat I pada tanggal 14 Maret 2020 telah mengangsur sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), tanggal 31 Maret 2020 sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), tanggal 15 April 2020 sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), tanggal 25 April 2020 sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), tanggal 11 Mei 2020 sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan tanggal 22 Mei 2020 sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) jd total yang sudah diangsur Rp. 73.000.000,00 (tujuh puluh tiga juta rupiah);

13. Bahwa sampai sekarang Tergugat I belum mengansur atau melunasi sesuai surat pernyataan Tergugat I tanggal 11 Maret 2020 dengan nilai hutang sebesar Rp 603.000.000,00 (enam ratus tiga juta rupiah) dan di tambah denda 10 % jadi total hutang Tergugat I sampai sekarang sebesar Rp. 638.000.000,00 (enam ratus tiga puluh delapan juta rupiah);

14. Bahwa Penggugat telah dengan itikad baik mengajak Tergugat I maupun Tergugat II untuk menyelesaikan dari tanggal 14 September 2018 sampai Tergugat I membuat Pernyataan Lagi tanggal 11 Maret 2020 tidak bisa terselesaika juga;

15. Bahwa Jaminan yang dijaminan oleh Tergugat II kepada Penggugat yaitu Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 684 yang terletak di Provinsi Irian Jaya, Kota Jayapura, Kecamatan Jayapura, Kelurahan Imbi seluas 297 M2 atas nama Thusain Togubu dan 1 Unit Mobil DS 1484 AH yang di jaminkan Tergugat I untuk disita sebagai jaminan;

16. Bahwa sesuai denagn Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;

Halaman 3 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 184/Pdt.G/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa sesuai dengan perjanjian pengakuan hutang di notaris maupun surat pernyataan disepakati bahwa setiap keterlambatan pembayaran angsuran dikenakan bunga sebesar 10% perbulan;
18. Bahwa dengan tidak dibayarnya hutang tersebut Penggugat telah mengalami kerugian sebesar Rp. 638.000.000,00 (enam ratus tiga puluh delapan juta rupiah) sampai dengan bulan juni yang belum dibayar. Karena perbuatan Tergugat I dan Tergugat II ini Penggugat tidak dapat menjalankan usaha dan biaya rutin bulanan Penggugat;
19. Bahwa Penggugat menginginkan Tergugat I untuk membayar hutang tersebut atau membayar kerugian yang dialami Penggugat tersebut bila tidak bisa membayar juga yang menjadi jaminan dari Tergugat I dan Tergugat II menjadi milik Penggugat;
20. Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas denagn ini Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura berkenan memanggil kedua belah pihak untuk didengar dan diperiksa di muka persidangan serta memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan tindakan wanprestasi dengan segala akibat hukumnya terhadap hak Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang sebesar Rp. 638.000.000,00 (enam ratus tiga puluh delapan juta rupiah) beserta bunganya sebesar 10% per bulan;
4. Menyatakan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 684 yang terletak di Provinsi Irian Jaya, Kota Jayapura, Kecamatan Jayapura, Kelurahan Imbi seluas 297 M2 atas nama Husain Togubu dan 1 Unit Mobil DS 1484 AH yang di jaminkan Tergugat I untuk disita sebagai jaminan kepada Penggugat;
5. Menyatakan bila mana Tergugat I dan Tergugat II masih tidak bisa membayar kepada Penggugat maka yang menjadi jaminan menjadi milik Penggugat;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayara semua hutangnya kepada Penggugat;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari lalai melaksanakan putusan Pengadilan Negeri dalam perkara ini;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 4 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 184/Pdt.G/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijadikan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada perlawanan, banding, dan kasasi;

SUBSIDIAIR

Jika Pengadilan Negeri berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak Penggugat, Tergugat I hadir kuasanya, sedang Tergugat II tidak pernah hadir dan tidak menguasai pada hal Tergugat II telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Zaka Talpatty, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jayapura, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 24 November 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

11. DALAM EKSEPSI

A. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (plurium Litis Consortium):

- Bahwa terkait dengan gugatan Penggugat tertanggal 05 Oktober 2020, Penggugat juga kurang teliti dalam hal menarik pihak-pihak yang digugat yaitu Proyek yang di janjikan oleh Tergugat I;
- Bahwa dalam gugatan Penggugat telah mengandung cacat hukum (P/urium litis consortium) karena pihak yang ditarik sebagai Tergugat adalah tidak lengkap, karena Tergugat menjanjikan proyek tersebut. Dengan demikian gugatan Penggugat tersebut mengandung cacat Formil berupa kekurangan para pihak (plurium Litis Consortium) dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;
- Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor . 186/R/Pdt/1984 tanggal 18 Desember 1985 yang menyatakan bahwa karena tidak menarik pihak yang seharusnya ditarik sebagai pihak maka

Halaman 5 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 184/Pdt.G/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan dinyatakan mengandung cacat error in persona dalam bentuk p/urium Litis Consortium.

4. Bahwa Berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 186/R/Pdt/1984 tanggal 18 Desember 1984 Joncto Putusan PT. Samarinda Nomor: 178/1983 tanggal 21 September 1983 Joncto PN Samarinda Nornor 96/1982 tanggal 5 Maret 1982 yang menyatakan bahwa karena tidak menarik pihak yang seharusnya ditarik sebagai pihak maka gugatan dinyatakan mengandung cacat error in persona dalam bentuk Plurium litis Consortium;

5. Bahwa Yurisprudensi tersebut semakin diperkuat oleh Ytrisprudensi Mahkamah Agung RI yang lain dalam putusan Nornor 1125 K/Pdt/1984 tanggal 18 Desember 1983 Joncto Putusan PT. Bandung Nomor/154/1982 tanggal 9 Juni 1983 Joncto PN Bandung Nornor: 6/1982 tanggal 25 Agustus 1982 yang menyatakan bahwa Judex Factie salah menerapkan tata tertip beracara yang tidak menyertakan pihak yang memiliki relevansi namun tidak ditarik menjadi pihak di dalam suatu perkara;

6. Bahwa hal sena juga ditegakan didalam Yurisprudensi Mahkamah Agung yang lain yaitu dalam putusan Nomor: 621 K/Sip/1975 tanggal 25 Mei 1977 yang menyatakan bahwa dengan tidak menarik pihak ketiga yang memiliki keterkaitan dengan gugatan yang diajukan Penggugat maka mengandung cacat Plurium litis consortium;

7. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka jelas terbukti bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat P/urium Tös Consortium atau kuarang piFak;

B. Petitum Gugatan Tidak Jelas / Kabur. (Abscuur libel);

1. Bahwa pada petitum gugatan angka 3, Penggugat memohon Tergugat untuk membayar hutang yang berbunyi sebagai berikut:
Menghukum TERGUGAT untuk membayar hutang ada/ah sebesar **Rp.638,000,000.-**(enam ratus tiga pu/uh de/apan juta rupiah) beserta bunganya Sebesar 10 % perbu/an"

2. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang haruslah dimasukan Kerugian yang didasari Gugatan dalam kondisi di mana seseorang tidak mendapatkan keuntungan dari apa yang telah mereka keluarkan (modal). Kerugian dalam hùkum dapat dipisahkan menjadi dua (2) klasifikasi, yakni. Kerugian Materil dan Kerugian Imateril. Pengertian

Halaman 6 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 184/Pdt.G/2020/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian Immateril yaitu kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh pemohon di kemudian hari atau kerugian dari kehilangan keuntungan yang mungkin diterima oleh Pemohon di kemudian hari Kerugian dalam KUHPerdara dapat bersumber dari Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365;

3. Bahwa sebagai suatu pedoman dalam pemenuhan gugatan Immateril maka Mahkamah Agung dalam Putusan perkara Peninjauan Kembali Nomor: 650/PK/Pdt/1994 menerbitkan pedoman yang isinya "Berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUH Perdata ganti kerugian immateril hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu seperti perkara, kematian, luka berat dan penghinaan;

4. Dengan demikian, petitum Penggugat yang menuntut pembayaran kerugian immateril sebesar RP, **638,000,000.-** (enam ratus tiga puluh delapan juta rupiah) yang harus dibayarkan secara tunai adalah karena Penggugat menganggap Gugatan aquo sama dengan gugatan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 sehingga menuntut pembayaran kerugian immateril;

Bahwa oleh karena gugatan a quo adalah Gugatannya Kabur / Obscur Libe/ karena:

- Tidak Jelas Dasar Hukum Dalil Gugatan;
- Tidak Jelas Obyek yang di Sengketakannya yang mana;
- Tidak Jelas siapa yang diminta pertanggungjawaban Hukumnya;
- Tidak Jelas bera Rill yang dipinjam oleh Tergugat, dan;
- Tidak Jelas berapa yang sudah dibayar Oleh Tergugat;
- Tidak Jelas berapa bunga yang sudah diterima Oleh Penggugat;
- Tidak Jelas berapa pokok pinjaman yang sudah diterima;
- Tidak Jelas bahwa Penggugat ini Lembaga Keuangan atau tidak;
- Tidak Jelas bahwa Penggugat ini ada memiliki ijin pinjam/ meminjam uang yang sah;
- Petitum dalam Gugatan tidak jelas apa yang diminta atau kabur;

Maka sudah selayaknya gugatan a quo ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima / niet ontvanke/iik verklaard;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang termuat dalam bagian Eksepsi, mohon kiranya terulang kembali dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam bagian pokok

Halaman 7 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 184/Pdt.G/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dan Tergugat I dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenaran;

2. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat poin 1 yang mengatakan pada tahun 2017 Tergugat I dan Penggugat melakukan Utang piutang dengan tahap pertama sebesar RP. 35.000 8000,00 tahap kedua sebesar RP. 50.000.000,00 dan tahap ketiga sebesar RP. 65.000.000,00 dengan alasan Proyek yang dijanjikan;

- Dapat Tergugatanggapi bahwa apa yang diuraikan pada poin tersebut adalah pokok permasalahan adalah tidak ada perjanjian Proyek yang dijanjikan dan penggugat sendiri tidak menguraikan secara jelas awal perjanjian Proyek apa yang dijanjikan sampai-sampai Penggugat begitu berani memberikan uang kepada tergugat I tanpa Perjanjian tertulis yang jelas dengan demikian poin 1 yang di uraikan diatas haruslah ditolak karena tidak menguraikan secara jelas apa sebab Penggugat memberikan sejumlah uang kepada Tergugat I tanpa Perjanjian yang tidak jelas dengan bunga 1096 sebesar itu; maka dengan demikian majelis hakim haruslah menolak dalil Penggugat tersebut;

3. Bahwa terhadap dalil gugatan penggugat poin 2 yang mengatakan pada tahun 14 Desember 2018 Tergugat I tidak membayar uang kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas;

- Dapat Tergugatanggapi bahwa dahul tersebut menyesatkan dan mengada-ada melalui kuasa hukum Penggugat, yang jelas Tergugat sering berkomunikasi terus menerus dengan adanya pinjaman uang tersebut, namun tergugat sudah berusaha karena proyek yang dijanjikan belum terlalisasi dananya dari .proyek yang dijanjikan;

4. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat poin 3 yang mengatakan bahwa pada tanggal 14 Desember 2018 Tergugat II mengambil alih hutang Tergugat I dan melakukan perjanjian hutang di kantor Notaris Lilis Heryeni, SH.,Spi, M.Si di Jalan Ampibi No.12 Hamadi angkatan Laut, dapat Tergugatanggapi bahwa penggugat sering mendesak Tergugat untuk melakukan suatu perjanjian yang tidak melalui prosedur hukum, karena fakta hukumnya yang jelas seorang Pejabat Notaris bukan mengeluarkan suatu perjanjian pengakuan hutang pembayaran permasalahan hutang piutang, namun yang lebih jelas Notaris hanyalah membuat akta Jual-beli dan akta-akta lainnya bukan masalah perjanjian pengakuan hutang yang

Halaman 8 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 184/Pdt.G/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalil gugatn pada poin 3 tersebut adalah sangat tidak jelas dan haruslah ditolak oleh majelis hakim dan tidak dapat diterima;

5. Bahwa terhadap dalil gugatan penggugat poin 4 yang mengatakan bahwa Tergugat II membuat Pernyataan karena belum bisa mengembalikan dana pinjaman sebesar Rp. 612.500.000,00 (enam ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah); Dapat Tergugat tanggapi adalah adanya unsur paksaan dari Penggugat itu yang Tergugat selalu menunda-nunda pembayaran uang tersebut karena secara lisan Penggugat sendiri membuat suatu bunga pada pemberian uang tersebut dengan bunga 10% yang kami nilai adalah bunga yang tidak wajar kalau nilai pinjaman uang yang sebenarnya lebih besar dari bunga uang yang diberikan kepada Tergugat, dan ini sebenarnya ada jaminannya adalah sertifikat tanah No. 00700 tahun 1998 dan juga hal ini tanpa adanya perjanjian yang jelas dan selalu dengan cara paksa dan tekanan untuk memerintahkan membayar dan menyerahkan uang;

6. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat poin 5 yang mengatakan pada tanggal 12 Juli 2019 Tergugat I membuat surat pernyataan akan membayar uang sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan hal ini telah dilaksanakan oleh pihak Tergugat (lihat daftar alat bukti Tergugat); Berdasarkan dasar dan alasan tersebut di atas Para Tergugat dalam Konvensi/Para Penggugat dalam rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim;

7. Menyatakan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum Karena telah menanggih dan meminta sejumlah uang yang tebih dari seharusnya yang dibayar dan atau Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah dinyatakan melanggar Ketentuan dari UU Perbankan Nasional karena Tidak memiliki ijin dari OJK / Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia;

8. Menghukum Penggugat dalam Konvensi / Tergugat Dalam Rekonvensi untuk Mengembalikan 1 (satu) lembar sertifikat HM Nomor: 00700 tanggal. 5 Mei 1998 dan Surat Ukur No. 467/1997 tanggal 23 Juli 1997 Luas 297 M2 atas nama HUSEIN TOGUBU dan 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza DS. 1845 AH, Nomor Mesin. MC53690 atas nama CIWAN BIN NUSE. (MILIK PIHAK KETIGA;

3. Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi untuk Mengembalikan uang Kelebihan bayar Kepada Tergugat Konvensi dan atau Penggugat Rekonvensi kurang lebih

Halaman 9 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 184/Pdt.G/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Total Hutang Yang sudah Bayar Oleh Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi adalah Rp.415.335.000-00 (-) di Kurangan adalah Total Pinjaman Tergugat I adalah Rp-200.000.000,00 ditambah (+) RP. 41.533.500,00 (bunga pinjaman 10 persen) adalah RP. 173.801.500,00 Karena Nominal Catatan uang yang dipinjam Oleh Pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah kurang lebih sebesar RP. 200.000.000,00 (dua Ratus Juta Rupiah);

4. Menghukum Penggugat dalam Konvensi / Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar uang sewa rental yang mobilnya digunakan dirampas Oleh Tergugat Rekonvensi selama 9 bulan x RP. 5.000.000,00 sama dengan RP. 45.000.000,00 (EmpatPu/uh Lima Juta Rupiah);

5. Menghukum Penggugat dalam Konvensi untuk membayar seluruh biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Kuasa Pengugat mengajukan Replik secara lisan mengatakan dalam persidangan tetap pada gugatan, sedang Kuasa Tergugat secara lisan mengatakan tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa Pengugat untuk mendukung dalil gugatannya, mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi surat pernyataan atas nama Husein Togubu tanggal 14 September 2018, bukti P-1;
2. Fotokopi Surat pernyataan atas nama Husein Togubu tanggal 14 September 2018, bukti P-2;
3. Fotokopi Akta Perjanjian Pengakuan Utang di Notaris No.08 tanggal 14 September 2018, bukti P-3;
4. Fotokopi Akta Perjanjian Pengakuan Utang di Notaris No.08 tanggal 14 September 2018, bukti P-4;
5. Fotokopi Akta jual beli di Notaris Nomor 60 tertanggal 21 Februari 2019, bukti P-5;
6. Fotokopi Akta Perjanjian Pengakuan Hutang di Notaris No. 08 tanggal 14 September 2018, bukti P-6;
7. Fotokopi Surat pernyataan atas nama Ina Rustam/Tergugat I tertanggal 21 Februari 2019, bukti P-7;

Halaman 10 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 184/Pdt.G/2020/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Surat pernyataan atas Nama Ina Rustam / Tergugat I tertanggal 14 Juli 2019, bukti P-8;
9. Fotokopi Surat pernyataan atas nama Rusli Bahas, Diana Rachman dan Ina Rustam/Tergugat I tertanggal 29 Oktober 2019, bukti P-9;
10. Fotokopi Surat pernyataan atas nama Rusli Bahas, Diana Rachman dan Ina Rustam/Tergugat I tertanggal 22 November 2010, bukti P-10;
11. Fotokopi Surat pernyataan atas nama Ina Rustam/Tergugat I tertanggal 04 Desember 2019, bukti P-11;
12. Fotokopi Surat pernyataan atas nama Ina Rustam / Tergugat I tertanggal 23 Januari 2020, bukti P-12;
13. Fotokopi Surat pernyataan atas nama Ina Rustam/Tergugat I tertanggal 11 Maret 2020, bukti P-13;
14. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 684 seluas 279 m2 atas nama Husain Togubu, bukti P-14;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat bertanda P-1 sampai dengan P-14 telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil jawabannya mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda penduduk atas nama Tergugat I, bukti T.I-1;
2. Fotokopi Jumlah Setoran Tunai Tergugat I / Ina Rustam Kepada Penggugat, bukti T.I-2;
3. Fotokopi STNK Mobil Rental Yang Digunakan Oleh Tergugat I yang dirampas paksa oleh penggugat di tengah jalan raya di Kota Jayapura, bukti T.I-3;
4. Fotokopi Bukti Transper Tergugat I Kepada Penggugat Melalui Bank Mandiri Jayapura tanggal 13 Juli 2018 Rp. 40.000.000,00, bukti T.I-4;
5. Fotokopi bukti Transper Tergugat I Kepada Penggugat Melalui Bank BCA Jayapura tanggal 21 Oktober 2019 Rp. 8.000.000,00, bukti T.I-5;
6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00700 Tahun 1998 yang dipegang oleh Penggugat sebagai jaminan sementara, bukti T.I-6;
7. Fotokopi bukti Print Out Dari Bank Mandiri An. Ina Rustam /Tergugat I Dari Bulan 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2018, bukti T.I-7;
8. Fotokopi bukti Print Out Buku Bank BNI Jayapura An. Ina Rustam/ Tergugat periode 17 Juli 2020 S/D 19 Maret 2020 87 halaman, bukti T.I-8;

Halaman 11 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 184/Pdt.G/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi bukti Print Out Buku Bank BNI Jayapura An. Ina Rustam / Tergugat I periode 19 Maret 2020 S/D 12 Oktober 2020 - 90 halaman, bukti T.I-9;
10. Fotokopi bukti Print Out Buku Bank Mandiri Jayapura An. Ina Rustam/ Tergugat I periode 12 bulan untuk Tahun 2018, bukti T.I-10;
11. Fotokopi bukti Print Out Buku Bank Mandiri Jayapura Atas Nama Ina Rustam/Tergugat I periode 1 Januari 2019 S/D 18 Juli 2019, bukti T.I-11;
12. Fotokopi bukti Transper Dari Tergugat I Kepada Penggugat Melalui Bank BRI Cabang Jayapura tanggal 26 Nopember 2019 Rp. 8.500.000,00, bukti T.I-12;
13. Fotokopi bukti Transper Dari Tergugat I Kepada Penggugat Melalui Bank BNI Cabang Jayapura Periode Tahun 2019 S/D Tahun 2020- 31 halaman, bukti T.I-13;

Menimbang, bahwa bukti surat Tergugat I bertanda T.I-1 sampai dengan T.I-13 telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi sedangkan Tergugat I mengajukan 1 (satu) orang saksi yaitu:

1. Saksi Vera V. Parinussa memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat I tetapi tidak mengenal Tergugat II;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I adalah masalah utang piutang pada tahun 2017;
- Bahwa Tergugat I ada pinjam uang dari Penggugat sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah);
- Bahwa pinjaman Tergugat dari Penggugat sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) telah disepakati sebuah Proyek namun kemudian proyek tersebut tidak bisa dijalankan maka dibuatlah sebuah kesepakatan yaitu jika tidak dibayarkan akan di kenakan bunga 10%;
- Bahwa Tergugat I sudah membayar utangnya kepada Penggugat, tetapi saksi tidak tahu apakah sudah lunas atau belum;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I telah mengajukan kesimpulan masing-masing tanggal 17 Maret 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 12 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 184/Pdt.G/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

I. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat I sebelum menanggapi materi pokok gugatan Penggugat terlebih dahulu mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (plurium Litis Consortium);

Menimbang, bahwa Tergugat I mengatakan gugatan Penggugat kurang pihak (plurium litis consortium) dengan alasan gugatan Penggugat tertanggal 05 Oktober 2020, Penggugat kurang teliti dalam hal menarik pihak-pihak yang digugat yaitu Proyek yang di janjikan oleh Tergugat I. Bahwa dalam gugatan Penggugat telah mengandung cacat hukum (Plurium litis consortium) karena pihak yang ditarik sebagai Tergugat adalah tidak lengkap, karena Tergugat menjanjikan proyek tersebut. Dengan demikian gugatan Penggugat tersebut mengandung cacat Formil berupa kekurangan para pihak (plurium Litis Consortium) dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa memperhatikan eksepsi Tergugat I yang mengatakan gugatan Penggugat kurang pihak (Plurium litis consortium) adalah tidak beralasan karena sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 bahwa hanya Penggugat yang berwenang menentukan siapa-siapa yang akan digugat yang merasa telah merugikan haknya dan Tergugat I dalam perkara aquo tidak dirugikan dalam pembelaanya oleh karena itu eksepsi Tergugat I yang menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak (Plurium litis consortium) tidak berasan hukum dan patut untuk ditolak;

2. Petitum Gugatan tidak jelas/kabur (obscuur libel)

Menimbang, bahwa Tergugat I mengatakan gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (obscuur libel) karena pada petitum gugatan angka 3, Penggugat memohon Tergugat untuk membayar hutang yang berbunyi sebagai berikut: Menghukum TERGUGAT untuk membayar hutang adalah sebesar **Rp.638,000,000.-** (enam ratus tiga pu/uh delapan juta rupiah) beserta bunganya Sebesar 10 % perbu/an. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang haruslah dimasukan Kerugian yang didasari Gugatan dalam kondisi di mana seseorang tidak mendapatkan keuntungan dari apa yang telah mereka keluarkan (modal). Kerugian dalam hukum dapat dipisahkan menjadi dua (2) klasifikasi, yakni. Kerugian Materil dan Kerugian Imateril. Pengertian kerugian Imateril yaitu kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan

Halaman 13 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 184/Pdt.G/2020/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima oleh pemohon di kemudian hari atau kerugian dari kehilangan keuntungan yang mungkin diterima oleh Pemohon di kemudian hari Kerugian dalam KUHPdata dapat bersumber dari Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365. Sebagai suatu pedoman dalam pemenuhan gugatan Immateril maka Mahkamah Agung dalam Putusan perkara Peninjauan Kembali Nomor: 650/PK/Pdt/1994 menerbitkan pedoman yang isinya "Berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUH Perdata ganti kerugian immateril hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu seperti perkara, kematian, luka berat dan penghinaan. Dengan demikian, petitum Penggugat yang menuntut pembayaran kerugian immateril sebesar RP, **638,000,000.-** (enam ratus tiga pu/uh de/apanjuta rupiah) yang harus dibayarkan secara tunai adalah karena Penggugat menganggap Gugatan aquo sama dengan gugatan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 sehingga menuntut pernbayaran kerugian immaterial. Bahwa oleh karena gugatan a quo adalah Gugatannya Kabur / Obscuur Libe/ karena tidak jelas dasar hukum dalil gugatan, tidak jelas obyek yang di sengketakannya yang mana, tidak jelas siapa yang diminta pertanggungjawaban hukumnya, tdak jelas bera rill yang dipinjam oleh Tergugat, tidak jelas berapa yang sudah dibayar oleh Tergugat, tidak Jelas berapa bunga yang sudah diterima oleh Penggugat, tidak jelas berapa pokok pinjaman yang sudah diterima tidak jelas bahwa Penggugat dan ini Lembaga Keuangan atau tidak, tidak jelas Penggugat ini ada memiliki ijin pinjam/ meminjam uang yang sah. Oleh karena Petitum dalam Gugatan tidak jelas apa yang diminta atau kabur, Maka sudah selayaknya gugatan a quo ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima/niet ontvankelick verklaard;

Menimbang, bahwa memperhatikan eksepsi Tergugat I, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat I sudah masuk pada materi perkara yang akan dipertimbangkan melalui pokok perkara oleh karena itu eksepsi Tergugat I yang menyatakan gugatan Penggugat kabur tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya seluruh eksepsi Tergugat I maka akan dipertimbangkan selanjutnya pokok perkara;

II. DALAM POKOK PERKARA

A. DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai utang piutang antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II;

Halaman 14 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 184/Pdt.G/2020/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal adanya utang piutang antara Penggugat dengan Tergugat I dan II;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai utang piutang, apakah Penggugat masih punya utang kepada Tergugat I ataukah sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-14;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-11, P-12 dan P-13 tentang surat Pernyataan Tergugat I yang menerangkan ada utang piutang antara Tergugat I dengan Penggugat yang mana sesuai bukti P-1 utang Tergugat dari Penggugat sejumlah Rp. 612.500.000,00 (enam ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) yang diikat dengan perjanjian sebagaimana bukti P-4 berupa perjanjian pengakuan utang yang dituangkan dalam bukti P-5 berupa Akta jual beli kalau apabila Tergugat I dan II tidak membayar utangnya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa utang Tergugat I dari Penggugat telah dibuatkan ikatan perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat II sesuai bukti P-1, P-2 dan P-3 berupa surat pernyataan pembayaran utang yang jumlahnya Rp. 612.500.000,00 (enam ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan sebagai jaminan adalah berupa sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 684 sebagaimana bukti P-14 atas nama Tergugat II. Bahwa apabila Tergugat I dan II tidak membayar utangnya kepada Penggugat sampai jatuh tempo sesuai bukti P-1 maka antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II melakukan jual beli sertifikat Hak Guna Bangunan antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II untuk melunasi utang Tergugat I kepada Penggugat sejumlah Rp. 612.000.000,00 (enam Ratus dua belas juta rupiah) sebagaimana isi perjanjian jual beli (bukti P-5);

Menimbang bahwa pada prinsipnya sesuai dengan Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdara, suatu perjanjian/ perikatan itu harus mengikat sepanjang terpenuhi juga Pasal 1320 KUHPerdara dan dilakukan dengan itikad baik (Pasal 1338 Ayat (3) KUHPerdara;

Halaman 15 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 184/Pdt.G/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa yang terpenting dalam suatu perjanjian adalah *klausull* materi perjanjian yang dibuat oleh para pihak itu sendiri, supaya para pihak terikat dengan perjanjian itu. Dalam perkataan lain “seseorang terikat dengan janjinya sendiri;

Menimbang bahwa dalam kenyataannya sering kali seseorang tidak mau lagi terikat dengan perjanjian yang dibuatnya, sehingga menimbulkan suatu keadaan yang menyimpang dari maksud perjanjian itu semula, seperti tidak mau melaksanakan perjanjian/perikatan dengan itikad baik;

Menimbang bahwa idealnya perjanjian terlaksana dengan baik atau berakhir dengan tujuan semula. Pada dasarnya perjanjian berakhir, jika akibat-akibat hukum yang dituju telah selesai terpenuhi, sedang Hukum hanya mengatur (melindungi), jika ada kepentingan yang perlu dilindungi;

Menimbang bahwa sebagaimana terkandung dalam Pasal 1338 Ayat (3) KUHPdata, perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik, kedua belah pihak harus melaksanakan perjanjian secara jujur (*te goeder trouw*). Perlu diperhatikan disini adalah “itikad baik” dimaksud berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian, setelah perjanjian itu ada;

Menimbang, bahwa Wanprestasi diatur didalam Pasal 1238, yaitu: **siberutang** dinyatakan lalai dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu atau dengan berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan siberutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan

Menimbang bahwa pengertian wanprestasi adalah **tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban** (bukan karena suatu keadaan yang memaksa) **sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara Kreditur dengan Debitur**, Dalam KUHPdata. Adapun bentuk keadaan Wanprestasi adalah sebagai berikut:

1. Tidak terpenuhinya prestasi sama sekali;
2. Ada prestasi, tetapi tidak sesuai dengan harapan;
3. Memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat waktunya (Terlambat) dari waktu yang telah dijanjikan;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perikatan/ perjanjian tidak boleh dilakukan, demi tercapainya suatu prestasi ;

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebagaimana posita pada dalil gugatan Penggugat telah ternyata bahwa pihak Penggugat dengan Tergugat I dan II adalah terikat dalam suatu perjanjian sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam bukti P-4, dimana Tergugat II mengakui mempunyai hutang dari Penggugat sejumlah Rp. 612.500.000,00 (enam ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah), dengan pokok pinjaman sejumlah Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa sebagai jaminan utang Tergugat I dan II kepada Penggugat adalah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 684 atas nama Tergugat II, apabila Tergugat I dan II tidak membayar utangnya sampai waktu yang telah diperjanjikan maka sesuai bukti P-5, Jaminan berupa sertifikat Hak Guna Bangunan sebagaimana bukti P-14 maka antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II melakukan jual beli sertifikat Hak Guna Bangunan sebagaimana bukti P-5 untuk melunasi utang Tergugat I kepada Penggugat sejumlah Rp. 612.000.000,00 (enam Ratus dua belas juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pengertian dan macam-macam bentuk wanprestasi sebagaimana tersebut di atas maka akan dipertimbangkan apakah pihak Tergugat I dan II telah melakukan wanprestasi dan tergolong dalam bentuk yang mana perbuatan pihak Tergugat I dan II sebagaimana pengertian di atas;

Menimbang bahwa sesuai bukti T.I-3 Tergugat I telah melakukan pembayaran utangnya kepada Penggugat dengan cara mentransfer pembayaran melalui Bank Mandiri kedalam rekening atas nama Penggugat tanggal 21 Oktober 2019 sejumlah Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah). Bahwa berdasarkan bukti T.I-8 Tergugat I telah mentransfer uang lewat Bank BNI kedalam rekening Penggugat dengan 23 (dua puluh tiga kali) transfer sejumlah Rp. 67.600.000,00 (enam puluh tujuh juta rupiah). Bahwa sesuai bukti T.I-9 Tergugat I telah mentransfer uang lewat Bank BNI dengan 21 (dua puluh satu kali) transfer sejumlah Rp. 1.01.000.000,00 (saratus satu juta rupiah). bahwa sesuai dengan bukti T.I-12 Tergugat I telah mentranfer uang melalui Bank BRI tanggal 26 Nopember 2019 kedalam rekening Penggugat sejumlah Rp. 8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa sesuai dengan bukti T.I-13 Tergugat I telah mentranfer uang melalui Bank BRI tanggal 19 Nopember 2019 kedalam rekening Penggugat sejumlah Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa utang Tergugat I yang telah dikembalikan kepada Penggugat sebagaimana bukti T.I-3, T.I-8, T.I-9, T.I-12 dan T.I-13 sejumlah Rp. 192.000.000,00 (seratus sembilan puluh dua juta rupiah) ditambah biaya transfer selama 47 (empat puluh tujuh kali) transfer dimana satu kali transfer

Halaman 17 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 184/Pdt.G/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya administrasi Rp. 6.500.00 (enam ribu lima ratus) sama dengan Rp. 305.500,00 (tiga ratus lima ribu lima ratus rupiah) menjadi jumlah keseluruhan yang utang Tergugat I yang telah dibayar kepada Penggugat sejumlah Rp. 192.305.500,00 (seratus sembilan puluh dua juta tiga ratus lima ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi dari Tergugat I bernama Vera V Parinussa yang bersesuaian pula dengan bukti T.I-3, T.I-8, T.I-9, T.I-12 dan T.I-13 dimana Tergugat I sudah membayar utangnya kepada Penggugat, hanya saksi tidak tahu apakah utang Tergugat I dari Penggugat sudah lunas atau belum;

Menimbang, bahwa jumlah utang Tergugat I dari Penggugat sebagaimana telah dituangkan dalam bukti P-1, P-4, P-5 dan P-6 oleh Penggugat dengan Tergugat II adalah sejumlah Rp. 612.500.000,00 (enam ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan yang telah dikembalikan Tergugat I kepada Penggugat sejumlah Rp. 192.305.500,00 (seratus sembilan puluh dua juta tiga ratus lima ribu lima ratus rupiah), maka sisa utang Tergugat I kepada Penggugat sejumlah Rp. 420.194.500,00 (empat ratus dua puluh juta seratus sembilan empat ribu lima ratus rupiah);

Menimbang bahwa meskipun Tergugat I telah memenuhi kewajibannya tetapi terdapat keadaan/kondisi nyata bahwa Tergugat I tidak melaksanakan dengan baik dan lancar untuk membayar atau melunasi utangnya sesuai jumlah yang diperjanjikan, yang pada saat gugatan ini didaftarkan tidak membayar dengan lunas, sehingga dapat disimpulkan Tergugat I dan II tidak beritikad baik lagi untuk melaksanakan atau melunasi utangnya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di atas dapat disimpulkan bahwa Tergugat I dan II telah pernah melakukan prestasi mengangsur utangnya, akan tetapi tidak berjalan lancar sesuai jumlah dan waktu yang diperjanjikan atau dalam perkataan lain Tergugat I dan II ada melakukan prestasi, tetapi tidak sesuai dengan perjanjian, sehingga terpenuhi salah satu bentuk perbuatan wanprestasi. Dengan demikian Tergugat I dan II telah melakukan perbuatan wanprestasi;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemui adanya hal-hal yang bertentangan dengan hukum atau peraturan yang berlaku sehubungan dengan gugatan Penggugat ini, dimana Penggugat telah dapat

Halaman 18 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 184/Pdt.G/2020/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan dalil gugatannya dengan alasan-alasan yang sah dan gugatan dapat dikabulkan dengan mempertingkan petitum Penggugat sebagai berikut;

Menimbang bahwa terhadap Petitum -1, dari Penggugat sebelum dipertimbangkan terlebih dahulu dipertimbangkan Petitum berikutnya;

Menimbang bahwa terhadap Petitum - 2, Penggugat meminta supaya Pengadilan menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan II telah melakukan *Wanprestasi* kepada Penggugat;

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, pada pokok sengketa dalam perkara ini, bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa Tergugat I dan II telah *Wanprestasi* karena tidak memenuhi janjinya sesuai dengan isi perjanjian, dengan demikian Petitum-2 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap Petitum - 3, supaya Pengadilan menghukum Tergugat I untuk membayar hutang sejumlah Rp. 638.000.000,00 (enam ratus tiga puluh delapan juta rupiah) beserta bunganya sebesar 10% per bulan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat II untuk melunasi utang pokok Tergugat I sejumlah Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan akan dikembalikan sesuai perjanjian adalah sejumlah Rp. 612.500.000,00 (enam ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa dari utang Tergugat I di atas telah dikembalikan atau dibayar kepada Penggugat sejumlah Rp 192.305.500,00 (seratus sembilan puluh dua juta tiga ratus lima puluh lima ratus rupiah), maka sisa utang Tergugat I kepada Penggugat sejumlah Rp. 420.194.500,00 (empat ratus dua puluh juta seratus sembilan empat ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat dalam petitumnya sejumlah Rp. 638.000.000,00 (enam ratus tiga puluh delapan juta rupiah) sedang yang dikabulkan sesuai fakta persidangan adalah Rp. 420.194.500,00 (empat ratus dua puluh juta seratus sembilan empat ribu lima ratus rupiah), oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian

Menimbang, bahwa terhadap petitum - 4 dan 5 apabila Tergugat I dan II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 684 yang terletak di Provinsi Irian Jaya, Kota Jayapura, Kecamatan Jayapura, Kelurahan Imbi seluas 297 M2 atas nama Husain Togubu sebagai jaminan kepada Penggugat, maka Tergugat

Halaman 19 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 184/Pdt.G/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I dan Tergugat II melaksanakan Perjanjian jual beli dengan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai 1 (satu) unit mobil DS. 1484 AH yang selama berlangsungnya persidangan Kuasa Penggugat tidak pernah mengajukan untuk dilakukan peletakan sita jaminan, maka petitum Penggugat mengenai 1 (satu) unit mobil DS. 1484 AH patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa petitum – 7 Penggugat yang mengatakan menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari lalai melaksanakan putusan Pengadilan Negeri dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa syarat permintaan dwangsom atau uang paksa sebagaimana diatur dalam pasal 606a dan 606b Rechtsverordering (RV) dimana dikatakan bahwa untuk pembayaran sejumlah uang tidak dijatuhkan dwangsom;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat tentang wanprestasi yang menuntut pengembalian pembayaran sejumlah uang oleh karena itu dwangsom yang dituntut dari Penggugat kepada Tergugat I dan II patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa petitum – 8 Penggugat menuntut agar Tergugat I dan II dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka petitum Penggugat yang memohon agar Tergugat I dan II dihukum membayar biaya perkara patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum – 9 Penggugat yang mengatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada perlawanan, banding, dan kasasi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 191 RBg dan SEMA Nomor 3 tahun 2000 mengatakan bahwa pelaksanaan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) boleh dilaksanakan apabila ada keadaan yang mendesak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta persidangan tidak ada keadaan yang sifatnya mendesak oleh karena itu petitum Penggugat tentang pelaksanaan putusan secara serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;

Halaman 20 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 184/Pdt.G/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ada alat bukti dari Penggugat dan Tergugat I tidak dipertimbangkan lagi karena sudah tidak ada relevansinya dalam pembuktian perkara aquo;

DALAM REKONPENSII

Menimbang, bahwa Tergugat I selain membantah gugatan Penggugat dalam konpensi juga mengajukan gugatan Rekonpensi dimana Tergugat I dalam gugatan asal/kopensi menjadi Penggugat Rekonpensi sedang Penggugat Konpensi menjadi Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi mendalilkan menolak seluruh dalil gugatan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi dan mengajukan Gugatan Balik/Rekonpensi dengan alasan sebagai berikut:

1. Menyatakan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum Karena telah menanggih dan meminta sejumlah uang yang tebih dari seharusnya yang dibayar dan atau Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah dinyatakan melanggar Ketentuan dari UU Perbankan Nasional karena Tidak memiliki ijin dari OJK /Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia;
2. Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi untuk Mengembalikan 1 (satu) lembar sertifikat HM Nomor: 00700 tanggal. 5 Mei 1998 dan Surat Ukur No. 467/1997 tanggal 23 Juli 1997 Luas 297 M2 atas nama HUSEIN TOGUBU dan 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza DS. 1845 AH, Nomor Mesin. MC53690 atas nama CIWAN BIN NUSE. (MILIK PIHAK KETIGA);
3. Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi untuk Mengembalikan uang Kelebihan bayar Kepada Tergugat Konvensi dan atau Penggugat Rekonvensi kurang lebih adalah Total Hutang Yang sudah Bayar Oleh Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi adalah Rp.415.335.000-00 (-) di Kurangan adalah Total Pinjaman Tergugat I adalah Rp- 200.000.000,00 ditambah (+) RP. 41.533.500,00 (bunga pinjaman 10 persen) adalah RP. 173.801.500,00 Karena Nominal Catatan uang yang dipinjam Oleh Pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah kurang lebih sebesar RP. 200.000.000,00 (dua Ratus Juta Rupiah);
4. Menghukum Penggugat dalam Konvensi / Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar uang sewa rental yang mobilnya digunakan dirampas Oleh

Halaman 21 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 184/Pdt.G/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi selama 9 bulan x RP. 5.000.000,00 sama dengan RP. 45.000.000,00 (EmpatPuluh Lima Juta Rupiah);

5. Menghukum Penggugat dalam Konvensi untuk membayar seluruh biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi, mendalilkan menolak seluruh dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan mengatakan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum Karena telah menagih dan meminta sejumlah uang yang lebih dari seharusnya yang dibayar dan atau Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi telah dinyatakan melanggar Ketentuan dari UU Perbankan Nasional karena Tidak memiliki izin dari OJK / Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia;

Menghukum Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi untuk Mengembalikan 1 (satu) lembar sertifikat HM Nomor: 00700 tanggal. 5 Mei 1998 dan Surat Ukur No. 467/1997 tanggal 23 Juli 1997 Luas 297 M2 atas nama HUSEIN TOGUBU dan 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza DS. 1845 AH, Nomor Mesin. MC53690 atas nama CIWAN BIN NUSE. (MILIK PIHAK KETIGA;

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi, sudah dipertimbangkan dalam gugatan konvensi dimana gugatan Penggugat konvensi dikabulkan sebagian dan pembayaran yang dituntut dan pengembalian barang bukti sebagaimana dalil Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi adalah sama, oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi tidak beralasan hukum dan dinyatakan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi maka untuk tuntutan selanjutnya tidak dipertimbangkan lagi dan menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi ditolak untuk seluruhnya;

Mengingat Pasal 1238 KUHPerdara serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

MENGADILI:

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

1. Menolak Eksepsi Tergugat I seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 22 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 184/Pdt.G/2020/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan tindakan wanprestasi kepada Penggugat;
2. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar hutang sejumlah Rp. 420.194.500,00 (empat ratus dua puluh juta seratus sembilan empat ribu lima ratus rupiah) kepada Penggugat;
3. Menyatakan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 684 yang terletak di Provinsi Irian Jaya, Kota Jayapura, Kecamatan Jayapura, Kelurahan Imbi seluas 297 M2 atas nama Husain Togubu untuk jaminan kepada Penggugat;
4. Menyatakan bila mana Tergugat I dan Tergugat II tidak bisa membayar utangnya kepada Penggugat maka antara Penggugat dengan Tergugat II melaksanakan perjanjian jual beli;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar semua hutangnya kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSI

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat I konpensi untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

1. Menghukum Penggugat Rekonpensi/Tergugat I konpensi dan Tergugat II dalam konpensi/perkara asal membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp. 735.000,00 (tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, pada hari Rabu, tanggal 5 Mei 2021 oleh Majelis Hakim: Eddy Soeprayitno S. Putra, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Mathius, S.H., M.H. dan Iriyanto Tiranda, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 184/Pdt.G/2020/PN Jap tanggal 9 November 2020, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Erni Stien Ibo, S.H. Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I akan tetapi tidak pernah dihadiri oleh pihak Tergugat II;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mathius, S.H., M.H.

Eddy Soeprayitno S. Putra, S.H., M.H.

Iriyanto Tiranda, S.H., M.H.

Halaman 23 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 184/Pdt.G/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Erni Stien Ibo, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. ATK	Rp. 75.000,00
3. Panggilan,.....	Rp.600.000,00
4. PNBP	Rp. 10.000,00
5. .Meterai,	Rp. 10.000,00
6. <u>Redaksi</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>
J u m l a h,.....	Rp.735.000,00

(tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah);